



**BUPATI TORAJA UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA

NOMOR 13 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DAERAH PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TORAJA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TORAJA UTARA,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Pertimbangan yang obyektif;
 - b. bahwa berdasarkan hasil analisis/kajian dari Tim Ahli Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara Makassar Tahun 2017 terhadap beban kerja Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kesehatan Kabupaten Toraja Utara, perlu diberikan tambahan penghasilan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Toraja Utara.
- Mengingat:
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);
 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 3);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 61);
 15. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 51 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Toraja Utara (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 Nomor 51);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TORAJA UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Toraja Utara.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Toraja Utara yang mempunyai tugas dan fungsi membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang kebijakan daerah di bidang Kesehatan.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kabupaten Toraja Utara.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah mereka yang telah memenuhi syarat yang dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas Negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Beban kerja adalah tugas dan tanggung jawab pengelolaan Administrasi Pemerintahan yang karena sifatnya menuntut Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan melaksanakan tugas yang melampaui beban kerja normal.
10. Beban kerja normal adalah aktifitas produktif bagi suatu jabatan atau seorang pegawai yang ditetapkan sebanyak 1244 jam kerja dalam satu tahun.
11. Tambahan Penghasilan adalah Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada PNS dan CPNS di Dinas Kesehatan Kabupaten Toraja Utara berdasarkan beban kerja yang dinilai melampaui beban kerja normal dan sebagai bentuk penghargaan kepada PNS dan CPNS yang melaksanakan tugas dan disiplin kerja PNS dan CPNS di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Toraja Utara.

BAB II
KEWAJIBAN PEGAWAI

Pasal 2

- (1) Setiap PNS pada Dinas Kesehatan wajib :
 - a. melaksanakan tugas dan bekerja secara optimal;
 - b. melaksanakan tugas sesuai beban kerja;
 - c. mematuhi ketentuan jam kerja;
 - d. mematuhi kode etik dan kode perilaku; dan
 - e. mematuhi ketentuan Aparatur Sipil Negara.
- (2) PNS yang melaksanakan tugas sesuai beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan tambahan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
MEKANISME PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Bagian Kesatu
Analisis Beban Kerja

Pasal 3

- (1) Pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) bagi PNS pada Dinas Kesehatan berdasarkan Analisis Beban Kerja.
- (2) Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Ahli dari Perguruan Tinggi yang mempunyai kompetensi untuk menganalisis.
- (3) Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan perhitungan beban kerja dan menerbitkan Hasil Analisis Beban Kerja.
- (4) Hasil Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yaitu jumlah maksimal tambahan penghasilan pejabat eselon dan staf dihitung berdasarkan kelas jabatan dan beban kerja hasil analisis terhadap kinerja yang ditetapkan sebagai berikut :
 - a. eselon II, sebesar Rp7.953.552,00 (tujuh juta Sembilan ratus lima puluh tiga ribu lima ratus lima puluh dua rupiah) sampai dengan Rp8.212.275,00 (delapan juta

- dua ratus dua belas ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah);
- b. eselon III, sebesar Rp5.023.296,00 (lima juta dua puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah) sampai dengan Rp6.627.960,00 (enam juta enam ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh rupiah);
 - c. eselon IV, sebesar Rp3.764.565,00 (tiga juta tujuh ratus enam puluh empat ribu lima ratus enam puluh lima rupiah) sampai dengan Rp4.157.010,00 (empat juta seratus lima puluh tujuh ribu sepuluh rupiah);
 - d. jabatan pelaksana Rp1.424.430,00 (satu juta empat ratus dua puluh empat ribu empat ratus tiga puluh rupiah) sampai dengan Rp2.572.695,00 (dua juta lima ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah);
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi CPNS Daerah di Lingkungan Dinas Kesehatan yang telah mendapatkan Surat Keputusan Pengangkatan sebagai CPNS Daerah dengan tambahan penghasilan sebesar 80% (delapan puluh perseratus) dari jumlah tambahan penghasilan sesuai dengan golongannya.
- (3) Jumlah tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat berubah sesuai kemampuan Daerah atau pertimbangan lain mengenai tugas yang diberikan kepada PNS yang bersangkutan untuk dapat dijadikan perbandingan dalam memberikan tambahan penghasilan sesuai beban kerja masing-masing unit organisasi.

Bagian Kedua

Prosedur Pembayaran Tambahan Penghasilan

Pasal 5

- (1) Prosedur pembayaran tambahan penghasilan kepada PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) didasarkan pada :
 - a. daftar hadir setiap hari; dan
 - b. pengamatan dan penilaian langsung.
- (2) Pembayaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap bulan atau paling lambat setiap triwulan pada awal bulan berikutnya.
- (3) Khusus untuk bulan Desember atau paling lambat triwulan terakhir tahun anggaran berjalan dapat dibayarkan pada akhir bulan Desember tahun bersangkutan.

Pasal 6

PNS yang menjalankan tugas di luar Daerah maupun dalam Daerah seperti rapat, menghadiri pertemuan dan kegiatan/tugas kedinasan lainnya, maka PNS yang bersangkutan diperhitungkan seperti PNS yang bertugas di kantor sepanjang PNS yang bersangkutan ada nota tertulis dari pimpinan yang memberikan perintah/tugas dimaksud atau dibuktikan dengan Surat Perintah Perjalanan Dinas.

Pasal 7

Tambahan penghasilan tidak diberikan kepada PNS yang:

- a. sedang mengikuti tugas belajar;
- b. tidak hadir kerja tanpa keterangan; atau
- c. sebab lain yang mengakibatkan tidak hadir kerja.

Pasal 8

Pembayaran tambahan penghasilan bagi PNS Daerah Golongan III dan Golongan IV dikenakan Pajak Penghasilan (PPH), yang dihitung dari jumlah tambahan penghasilan bruto setelah dikurangi pemotongan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KETENTUAN JAM KERJA

Pasal 9

- (1) Jam kerja dilingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Toraja Utara ditetapkan sebagai berikut Senin sampai dengan Jumat, pukul 07.30 sampai dengan 16.00 Wita.
- (2) Jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. apabila setelah jam kerja masih ada pekerjaan yang harus dikerjakan atau diselesaikan sesuai tugas pokok dan fungsi, maka pekerjaan tersebut wajib dilaksanakan dengan pertimbangan paling singkat 2 (dua) jam dihitung sebagai lembur kerja termasuk makan lembur kerja; dan
 - b. pelaksanaan pekerjaan wajib disertai dengan penugasan tertulis dari atasan yang berwenang.
- (3) PNS wajib mengisi daftar hadir dengan menggunakan sistem kehadiran elektronik.

- (4) Pengisian daftar hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada saat masuk kerja dan pada saat pulang kerja.
- (5) Pengisian daftar hadir dapat dilakukan secara manual dalam hal:
 - a. sistem kehadiran elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengalami kerusakan/tidak berfungsi;
 - b. pegawai belum terdaftar dalam sistem kehadiran elektronik;
 - c. sidik jari tidak terekam dalam sistem kehadiran elektronik; atau
 - d. terjadi keadaan memaksa (*force majeure*).
- (6) Keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d merupakan suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan dan kendali manusia dan tidak dapat dihindarkan berupa bencana alam, perang atau kerusuhan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilakukan sebagaimana mestinya.
- (7) Pengisian daftar hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan mengisi daftar hadir yang tersedia setiap hari kerja sesuai jam masuk kerja dan jam pulang kerja dengan mencantumkan jam saat menandatangani daftar hadir dengan ketentuan tidak boleh diwakili/mewakili orang lain.

BAB V

PEMOTONGAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 10

- (1) Pemotongan tambahan penghasilan diberlakukan kepada:
 - a. PNS yang tidak masuk kerja;
 - b. PNS yang terlambat masuk kerja;
 - c. PNS yang pulang sebelum waktunya;
 - d. PNS yang terlambat masuk kerja dan pulang sebelum jam kerja selesai;
 - e. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin; atau
 - f. PNS yang dikenakan pemberhentian sementara dari jabatan.
- (2) Pemotongan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam % (perseratus).
- (3) PNS yang tidak masuk kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberlakukan pemotongan sebesar 100% (seratus perseratus) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja.

- (4) PNS yang terlambat masuk kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu setelah jam 07.30 diberlakukan pemotongan sebesar 20% (dua puluh perseratus);
- (5) PNS yang pulang sebelum jam kerja selesai, yaitu sebelum jam 16.00 pada hari Senin sampai dengan Jumat; diberlakukan pemotongan sebesar 25% (dua puluh lima perseratus).
- (6) PNS yang terlambat masuk kerja dan pulang sebelum jam kerja selesai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberlakukan pemotongan sebesar 50% (lima puluh perseratus).
- (7) Pemotongan tambahan penghasilan dihitung secara kumulatif dalam waktu 1 (satu) bulan paling banyak sebesar 100% (seratus perseratus).

Pasal 11

- (1) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 bagi PNS yang tidak masuk kerja dengan alasan :
 - a. menjalani cuti tahunan, diberlakukan pemotongan sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja;
 - b. menjalani cuti sakit, diberlakukan pemotongan sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja; atau
 - c. menjalani cuti bersalin diberlakukan pemotongan sebesar 50% (lima puluh perseratus) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja.
- (2) PNS yang sedang menjalani cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah:
 - a. PNS yang menjalani rawat inap di Puskesmas atau Rumah Sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dan foto copy rincian biaya rawat inap dari Puskesmas atau Rumah Sakit;
 - b. PNS yang menjalani rawat jalan setelah selesai menjalani rawat inap sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. PNS wanita yang mengalami gugur kandungan; dan
 - d. PNS yang mengalami kecelakaan karena menjalankan tugas kewajibannya.
- (3) PNS yang sedang menjalani cuti bersalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah PNS wanita yang melaksanakan persalinan yang pertama dan kedua sejak diangkat sebagai CPNS dikenakan pemotongan 50% (lima puluh perseratus).

Pasal 12

- (1) PNS yang dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e dikenakan pemotongan secara proporsional dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. hukuman disiplin ringan :
 - 1. Sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) selama 2 (dua) bulan, jika PNS dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran lisan;
 - 2. Sebesar 25% (dua puluh lima perseratus), selama 3 (tiga) bulan, jika PNS dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran tertulis; atau
 - 3. Sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) selama 6 (enam) bulan, jika PNS dijatuhi hukuman berupa pernyataan tidak puas secara tertulis.
 - b. hukuman disiplin sedang :
 - 1. Sebesar 50% (lima puluh perseratus) selama 6 (enam) bulan, jika PNS dijatuhi hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; atau
 - 2. Sebesar 50% (lima puluh perseratus) selama 12 (dua belas) bulan, jika PNS dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;
 - c. hukuman disiplin berat:
 - 1. sebesar 85% (delapan puluh lima perseratus) selama 12 (dua belas) bulan, jika PNS dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) bulan;
 - 2. sebesar 90% (sembilan puluh perseratus) selama 12 (dua belas) bulan, jika PNS dijatuhi hukuman disiplin berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
 - 3. sebesar 95% (sembilan puluh lima perseratus) selama 12 (dua belas) bulan, jika PNS dijatuhi hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan; dan;
 - 4. sebesar 100% (seratus perseratus) selama 12 (dua belas) bulan, jika PNS dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat dan mengajukan banding administratif ke Badan Pertimbangan Jabatan Daerah.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bagi PNS yang dijatuhi hukuman tingkat berat karena melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai izin perkawinan dan

- perceraian bagi PNS diberlakukan pemotongan sebesar 50% (lima puluh perseratus) selama 12 (dua belas) bulan.
- (3) Dalam hal banding administratif yang diajukan oleh PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 4 diterima oleh Badan Pertimbangan Kepegawaian dan hukuman disiplinnya dibatalkan, maka PNS yang bersangkutan dibayarkan kembali terhitung sejak PNS yang bersangkutan diizinkan untuk tetap melaksanakan tugas.
 - (4) Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada bulan berikutnya.

Pasal 13

- (1) PNS yang dikenakan pemberhentian sementara dari jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf f karena dilakukan penahanan oleh pihak yang berwajib, diberlakukan pemotongan sebesar 100% (seratus perseratus) selama masa pemberhentian sementara dari jabatan.
- (2) Dalam hal berdasarkan pemeriksaan atau Keputusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak bersalah, maka pemotongan yang dikenakan selama masa pemberhentian sementara dari jabatan dibayarkan kembali.

BAB VI

TATA CARA PERHITUNGAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 14

- (1) Perhitungan tidak masuk kerja selain berdasarkan ketidakhadiran, juga dihitung dari setiap keterlambatan masuk kerja dan/atau pulang sebelum waktunya dengan konversi sama dengan 1 (satu) hari tidak masuk kerja.
- (2) PNS yang tidak mengisi daftar hadir masuk kerja atau daftar hadir pulang kerja tanpa alasan yang sah, diperhitungkan sebagai keterlambatan masuk kerja atau pulang sebelum waktunya.
- (3) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dihitung secara kumulatif setiap bulan mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun berjalan.
- (4) Pejabat yang menangani sistem kehadiran elektronik atau manual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dan ayat (5) menyampaikan informasi mengenai akumulasi

penghitungan pemotongan terhadap ketidakhadiran atau keterlambatan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) sebagai bahan perhitungan pembayaran tambahan penghasilan bagi PNS.

Pasal 15

Perhitungan pengurangan penghasilan setiap hari pada jam kerja sebagai berikut :

- a. jumlah konversi tidak masuk kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) ditambah jumlah hari tidak masuk kerja dibagi jumlah hari kerja efektif pada bulan berkenaan dikalikan dengan tunjangan beban kerja perbulan; atau
- b. jumlah pengurangan setiap hari diakumulasi pada rekapitulasi daftar hadir setiap bulan dan hasilnya menjadi pengurangan tambahan penghasilan yang seharusnya diterima oleh setiap PNS yang bersangkutan per bulan.

Pasal 16

Jumlah tambahan penghasilan kepada PNS ditetapkan berdasarkan akumulasi pada rekapitulasi daftar hadir PNS setiap bulan oleh pejabat yang bertanggung jawab untuk mengendalikan pelaksanaan pemberian tambahan penghasilan pada Dinas Kesehatan.

BAB VII

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Kepala Dinas Kesehatan berwenang dan bertanggung jawab mengawasi pelaksanaan pemberian tambahan penghasilan kepada PNS dalam lingkungan Dinas Kesehatan.
- (2) Pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sekretaris Dinas Kesehatan, para Kepala Bidang dan para Kepala Sub Bidang dengan memberi uraian tugas dan petunjuk yang jelas kepada staf untuk bekerja secara optimal.
- (3) Kepala Dinas Kesehatan melakukan pembinaan dan pengendalian sesuai ketentuan pelaksanaan tata naskah dinas yang bersifat kebijakan publik dan atau yang mengandung dampak hukum internal dilingkungan Pemerintah Daerah.

BAB VIII
LARANGAN

Pasal 18

PNS yang memperoleh tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilarang menerima pendapatan lain atau penghasilan lain pada kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam lingkungan Dinas Kesehatan, kecuali honorarium lembur kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara.

Ditetapkan di Rantepao
pada tanggal 29 Maret 2018


BUPATI TORAJA UTARA,



Kalati
KALATIKU PAEM BONAN

Diundangkan di Rantepao
pada tanggal 29 Maret 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TORAJA UTARA,



Rede Roni Bare
REDE RONI BARE


BERITA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2018 NOMOR 13

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA
 NOMOR 13 TAHUN 2018 TANGGAL 29 Maret 2018
 TENTANG
 PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
 DAERAH PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TORAJA UTARA

DAFTAR ESTIMASI PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
 NEGERI SIPIL PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TORAJA UTARA

No.	Kelas Jabatan	Nilai Jabatan	Indeks Nilai Harga Jabatan	Tunjangan 25 %	Keterangan
1	14	2,825	Rp11,628	Rp8.212.275,00	Kepala Dinas
2	12	2,280	Rp11,628	Rp6.627.960,00	Sekretaris
3	11	2,060	Rp11,628	Rp5.988.420,00	- Kepala Bidang - Jafung Madya
4	9	1,430	Rp11,628	Rp4.157.010,00	- Kepala Seksi - Jafung Muda
5	7	885	Rp11,628	Rp2.527.695,00	- Penyusun - Analis - Pengawas - Penyuluh - Bendahara - Pelaksana Lanjutan
6	6	685	Rp11,628	Rp1.991.295,00	- Pengelola
7	5	490	Rp11,628	Rp1.424.430,00	- Pengadministrasi Umum - Pengemudi

BUPATI TORAJA UTARA,



KALATIKA PAEMBONAN